
ANALISIS IMPLEMENTASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM TRANSAKSI JASA PEMELIHARAAN TABUNG GAS PADA PT. PELITA MATANA GAS

I Wayan Agus Purnawijaya¹, Alpindos Toweula², Jacqualine Greety Wenas³,
Heidy Pesik⁴

^{1,2,3,4} Politeknik Negeri Manado

Email : aguspurnawijaya12@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to determine the implementation of Value Added Tax calculation, payment, and reporting aspects in companies engaged in gas cylinder maintenance services to verify their compliance with applicable tax regulations. The research method used is a descriptive qualitative approach to provide a comprehensive understanding of VAT implementation in these companies. Data collection was conducted through direct observation in the field, interviews with company administrative staff, and the collection of documents such as tax invoices, invoices, VAT returns, and other related tax documents. The research findings indicate that the implementation of VAT at PT. Pelita Matana Gas complies with the provisions of Minister of Finance Regulation No. 131 of 2024. The company applies an effective rate of 11% through the calculation formula 11/12 multiplied by 12% of the sales value, resulting in a Taxable Base of IDR 304,637,368 and VAT payable of IDR 36,637,368. Tax payments are made in accordance with the scheduled timeline, and reporting is conducted using the CoreTax platform. The research conclusion indicates that the company has fulfilled its tax obligations properly and is recommended to maintain consistency in implementation and enhance coordination with business partners.

Keywords: Value-Added Tax, VAT Calculation, VAT Payment, VAT Reporting, LPG Cylinder Maintenance Services

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi aspek perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaan yang bergerak di bidang jasa perawatan tabung gas guna memverifikasi kesesuaian dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang implementasi PPN di perusahaan tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan, wawancara dengan staf administrasi perusahaan, serta pengumpulan dokumen seperti faktur pajak, invoice, SPT Masa PPN, dan dokumen perpajakan terkait lainnya. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa penerapan PPN pada PT. Pelita Matana Gas telah mematuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024. Perusahaan menerapkan tarif efektif 11% melalui formula perhitungan 11/12 dikalikan 12% dari nilai penjualan, menghasilkan Dasar Pengenaan Pajak senilai Rp. 304.637.368 dan PPN terutang sebesar Rp. 36.637.368. Penyetoran pajak dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan, dan pelaporan menggunakan platform CoreTax. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa perusahaan telah melaksanakan tanggung jawab perpajakannya

dengan baik dan direkomendasikan untuk menjaga konsistensi dalam implementasi serta meningkatkan koordinasi dengan rekan bisnis.

Kata-kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Perhitungan PPN, penyetoran PPN, pelaporan PPN, Jasa Pemeliharaan tabung gas LPG.

PENDAHULUAN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan komponen vital dalam struktur penerimaan negara, menyumbang sekitar 40% dari keseluruhan penerimaan pajak menurut catatan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2022. PPN dikategorikan sebagai pajak tidak langsung yang diberlakukan terhadap transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP) yang terjadi di wilayah Daerah Pabean oleh para pengusaha, dimana pada akhirnya beban pajak tersebut dipikul oleh konsumen sebagai pengguna akhir. Khususnya dalam sektor industri jasa, penerapan PPN memerlukan pemahaman dan pelaksanaan yang tepat, mengingat dinamika regulasi perpajakan yang senantiasa berkembang dan memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi.

PT. Pelita Matana Gas sebagai perusahaan mitra PT. PERTAMINA (PERSERO) yang berlokasi di Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, mengkhususkan diri dalam layanan pemeliharaan tabung gas LPG berkapasitas 3Kg sejak April 2022. Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), perusahaan berkewajiban menerapkan PPN pada seluruh transaksi layanan yang mencakup berbagai tahapan kompleks mulai dari penerimaan, inspeksi, perawatan teknis, hingga pengembalian tabung.

Kompleksitas implementasi PPN dalam layanan perawatan tabung gas terletak pada perubahan tarif PPN yang semula 10% menjadi 11% sejak April 2022, kemudian diubah dengan sistem kalkulasi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) menggunakan rumus 11/12 dari nilai jual sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024. Studi oleh Suryanto & Hapsari (2021) mengungkapkan bahwa 60% pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di sektor jasa mengalami kesulitan dalam memahami mekanisme penghitungan PPN yang berpotensi menimbulkan risiko sanksi administrasi maupun pidana. Karakteristik unik transaksi jasa pemeliharaan tabung gas dengan berbagai jenis layanan (*retest, repaint, penambahan balancer, afkir, dan annealing*) yang memiliki nilai jual berbeda-beda, serta keterlibatan BUMN sebagai pemungut PPN, memerlukan analisis khusus untuk memastikan kesesuaian implementasi dengan peraturan perpajakan yang berlaku

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak tidak langsung yang dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi barang dan jasa, berdasarkan nilai tambah yang dihasilkan. PPN merupakan salah satu tulang punggung penerimaan fiskal pemerintah dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan layanan publik. Pajak ini dipungut oleh pedagang dan ditanggung oleh konsumen akhir, serta bisa dijadikan pengurang oleh pengusaha terdaftar untuk mengurangi pajak yang terutang. PPN didasarkan pada UU No. 42 Tahun 2009 sebagai pajak konsumsi yang diterapkan secara bertingkat di wilayah pabean, menggantikan pajak penjualan yang dianggap tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan penerimaan negara.

B. Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

1. UU No. 8/1983 mengenai PPN Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan Barang Mewah, yang mengalami beberapa revisi dan terakhir diperbarui melalui UU No. 18/2000, namun tetap menggunakan sebutan UU PPN 1984.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 143/2000.
3. PP No. 144/2000 yang mengatur kategori barang dan jasa yang dikesampingkan dari pengenaan PPN.
4. PP No. 145/2000 tentang klasifikasi barang mewah yang berlaku untuk Pajak Penjualan Barang Mewah, dengan pembaruan terakhir melalui PP No. 12/2006.
5. PP No. 146/2000 mengenai pembebasan PPN untuk impor dan penyerahan barang/jasa tertentu, yang telah direvisi terakhir dengan PP No. 38/2003.
6. PP No. 12/2001 tentang pembebasan PPN untuk barang strategis tertentu, dengan perubahan terakhir melalui PP No. 31/2007.
7. PP No. 24/2002 sebagai aturan implementasi UU PPN yang telah diperbarui.
8. Undang - Undang Nomor 42/2009.
9. PMK No. 197/PMK.03/2013 yang menetapkan kriteria pengusaha kecil dalam konteks PPN.
10. UU No. 7/2021 perihal Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengharmonisasi berbagai ketentuan pajak.
11. Peraturan Menteri Keuangan No. 131/2024

C. Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai

1. Subjek PPN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan jenis pajak tidak langsung yang memungkinkan beban pajaknya dipindahkan kepada konsumen akhir atau pihak lain. Pengelolaan PPN meliputi pemungutan, penyetoran, dan pelaporan yang menjadi tanggung jawab pihak-pihak berikut:

 - a. Pengusaha Kena Pajak merujuk pada pelaku usaha yang menyuplai Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sesuai ketentuan dalam UU No. 42 Tahun 2009. Pengusaha yang menawarkan BKP atau JKP dengan kriteria usaha kecil tidak diwajibkan berstatus selaku pengusaha kena pajak, namun mereka dapat berkeinginan untuk terdaftar sebagai pengusaha kena pajak secara sukarela.
 - b. Berdasarkan PMK Nomor 197/PMK.03/2013, kategori pengusaha kecil adalah pelaku usaha yang menyediakan BKP atau JKP dengan total omzet dan pendapatan maksimal Rp4,8 miliar per tahun pajak.
 2. Objek PPN
 - a. Penyerahan Barang Kena Pajak (BPK) dan Jasa Kena Pajak (JKP) ke area wilayah Pabean yang dilakukan oleh PKP.
 - b. Impor BKP
 - c. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar area Pabean ke wilayah Daerah Pabean
 - d. Pemanfaatan JKP dari luar wilayah Pabean ke dalam Daerah Pabean
 - e. Ekspor BKP berwujud atau tidak berwujud dan Ekspor JKP oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- D. Barang Kena Pajak & Jasa Kena Pajak yang tidak dikenakan PPN.
1. Barang Kena Pajak yang tak di kenakan Pajak Pertambahan Nilai:
 - a. Hasil ekstraksi segera dari alam meliputi minyak mentah, gas alam (kecuali LPG), energi geothermal, asbes, batu tulis, marmer, agregat pasir, dan kerikil
 - b. Produk kebutuhan dasar masyarakat seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, protein hewani (daging, telur, susu), serta hasil hortikultura (buah dan sayuran)

- c. Makanan dan minuman yang langsung dikonsumsi di tempat seperti hotel, restoran, rumah makan, warung, dan outlet kuliner sejenis
 - d. Alat tukar berupa uang, emas dalam bentuk batangan, dan berbagai dokumen investasi atau surat berharga.
2. Jasa Kena Pajak yang tidak diberlakukan Pajak Pertambahan Nilai:
- a. Layanan medis dan perawatan kesehatan
 - b. Layanan kemasyarakatan dan sosial
 - c. Layanan pos untuk pengiriman surat berperangko
 - d. Layanan sektor keuangan meliputi perbankan, asuransi, dan leasing dengan opsi pembelian
 - e. Layanan spiritual dan ibadah
 - f. Layanan edukasi dan pengajaran
 - g. Layanan seni pertunjukan dan rekreasi yang sudah dikenai pajak hiburan
 - h. Layanan penyiaran media non-komersial (bukan iklan)
 - i. Layanan transportasi publik melalui jalur darat dan perairan
 - j. Layanan ketenagakerjaan dan sumber daya manusia
 - k. Layanan akomodasi dan penginapan.

E. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai

DPP dikategorikan sebagai nilai yang menjadi acuan untuk menghitung besaran pajak yang harus di bayar. DPP bisa berbentuk harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai khusus yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Komponen-komponen DPP tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1. Harga Jual: Berupa keseluruhan nilai uang yang ditagihkan penjual kepada pembeli menyangkut penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), mencakup seluruh biaya terkait. Namun tidak memuat PPN yang diberlakukan sesuai undang-undang dan diskon yang tertera di faktur pajak.
- 2. Penggantian: Adalah keseluruhan nilai uang yang dibebankan oleh penyedia jasa kepada penerima jasa atas pemberian Jasa Kena Pajak (JKP), dengan pengecualian PPN sesuai ketentuan undang-undang dan keringanan harga dalam faktur pajak.
- 3. Nilai Ekspor: Mencakup total nilai uang dan seluruh biaya yang dibebankan atau sepantasnya dibebankan oleh pihak pengekspor.
- 4. Nilai Impor: Adalah nilai uang yang beralih menjadi basis hitungan bea masuk, ditambah dengan pungutan-pungutan lain sesuai regulasi kepabeanan untuk impor BKP, kecuali PPN yang dibebankan berdasar pada undang - undang PPN.
- 5. Nilai Lain dalam hal DPP: Merupakan nilai uang khusus yang diberlakukan Menteri Keuangan sebagai basis hitungan Pajak Pertambahan Nilai

F. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

- 1. Tarif PPN Periode Sebelumnya Sebelum adanya perubahan regulasi, tarif PPN yang diberlakukan secara umum adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.
- 2. Tarif PPN berlandaskan Undang - Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU No. 7 Tahun 2021):
 - a. Tarif 11% - Mulai diterapkan sejak tanggal 1 April 2022
 - b. Tarif 12% - Akan diberlakukan selambat-lambatnya pada periode 1 Januari 2025
 - c. Tarif 0% - Diterapkan khusus untuk kegiatan ekspor, baik untuk Barang Kena Pajak yang berwujud maupun tidak berwujud, serta jasa ekspor sesuai ketentuan UU HPP

- d. Fleksibilitas Tarif - Pemerintah memiliki kewenangan untuk menyesuaikan tarif PPN (baik 11% maupun 12%) dalam rentang minimum 5% hingga maksimum 15% melalui Peraturan Pemerintah, tergantung pada kondisi dan kebijakan ekonomi yang diperlukan.

Diatur kembali sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan (3) PMK 131/2024, tarif efektif PPN barang dan jasa nonmewah diperoleh dari perhitungan tarif 12% kali dengan DPP nilai lain dengan besaran 11/12 dari harga jual, nilai impor, atau penggantian. Dengan hasilnya, tarif efektif PPN untuk barang dan jasa nonmewah masih tetap diangka 11%.

G. Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

Pajak Masukan merujuk pada PPN yang telah dibayarkan oleh Pengusaha Kena Pajak sebagai konsekuensi dari pembelian BKP dan/atau penggunaan JKP dan/atau pendayagunaan JKP yang berasal dari luar wilayah pabean serta/atau kegiatan impor Barang Kena Pajak. Di sisi lain, menurut ketentuan Undang - Undang No. 42/2009, Pajak Keluaran didefinisikan sebagai PPN yang harus dibebankan oleh Pengusaha Kena Pajak ketika menjalankan aktivitas penyerahan BKP, penyerahan JKP, kegiatan yang mencangkup ekspor BKP, ekspor BKP Tak Berwujud serta/atau ekspor JKP.

METODE PENELITIAN

Studi ini memanfaatkan pendekatan kualitatif, dimana peneliti melakukan wawancara, serta terlibat langsung di lapangan selama proses penelitian untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan rinci mengenai fenomena yang ada atau perilaku yang diteliti. Studi ini diselenggarakan di PT. Pelita Matana Gas yang berlokasi di Jln Raya Bubak, Desa Lolayan, Kec. Lolayan, Kab. Bolaang Mongondow, Prov. Sulawesi Utara. Kegiatan penelitian ini berlangsung dari Februari 2025 hingga Mei 2025. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu: wawancara kepada kepala administrasi, pengamatan langsung, dan studi dokumentasi mengenai PPN. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif komparatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang diadopsi dalam studi ini adalah satu masa pajak yaitu Mei 2025.

A. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Dalam aspek perhitungan PPN, PT. Pelita Matana Gas memanfaatkan data dari Faktur Pajak Keluaran masa Mei 2025 dengan menerapkan formula perhitungan yang sesuai ketentuan perpajakan. Perusahaan menghitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP) menggunakan rumus $11/12$ dikali harga jual, kemudian mengalikan DPP tersebut dengan tarif 12% untuk memperoleh PPN terutang. Sebagai contoh konkret, dari harga jual sebesar Rp 332.331.675, diperoleh DPP sebesar Rp 304.637.368 yang kemudian menghasilkan PPN sebesar Rp 36.556.484. Perhitungan ini dilakukan secara detail untuk setiap jenis layanan yang diberikan, meliputi retest, repaint, penambahan balancer, afkir, dan anneling. Berdasarkan analisis yang dilakukan, perhitungan PPN ini telah selaras pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024, dimana perusahaan menggunakan tarif efektif 12% dengan menetapkan DPP nilai lain yang dalam dengan proporsi 11/12 dari harga jual untuk kategori barang dan jasa non-mewah.

B. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

Implementasi penyetoran PPN pada PT. Pelita Matana Gas memiliki karakteristik khusus karena dilakukan oleh pihak pembeli yaitu Pertamina, bukan oleh perusahaan itu sendiri. Hal ini dikarenakan Pertamina yakni Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diharuskan untuk memungut dan menyetorkan PPN yang timbul dari transaksi jasa pemeliharaan tabung gas yang diterima dari PT. Pelita Matana Gas. Penyetoran

dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2025, dan sebagai bukti penyetoran, PT. Pelita Matana Gas menerima Bukti Penerimaan Negara dari Pertamina yang dilengkapi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Mekanisme penyetoran ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, dimana penyetoran dilakukan tepat waktu sebelum batas akhir bulan setelah masa pajak berakhir.

C. Pelaporan Pajak Pertambahan nilai

Dalam aspek pelaporan PPN, PT. Pelita Matana Gas telah mengadaptasi sistem perpajakan terbaru dengan menggunakan platform Coretax yang diresmikan pemerintah pada tahun 2025 sebagai pengganti sistem lama. Perusahaan telah melakukan pelaporan SPT Masa PPN untuk masa Mei 2025 melalui sistem ini dan memperoleh Bukti Penerimaan Elektronik sebagai validasi bahwa pelaporan telah diterima dan tercatat dalam sistem perpajakan. Berdasarkan analisis yang dilakukan, pelaporan PPN ini telah memenuhi kewajiban perpajakan senada dengan Pasal 15A Undang - Undang No. 42 Tahun 2009, yang mengharuskan penyampaian SPT Masa PPN dituntaskan tidak lebih dari akhir bulan pasca periode pajak berakhir. Kepatuhan perusahaan dalam melakukan pelaporan tepat waktu mencerminkan komitmen sebagai wajib pajak yang bertanggung jawab dan menunjukkan efektivitas sistem administrasi perpajakan internal perusahaan. Validitas pelaporan yang dilakukan dapat diverifikasi melalui dokumentasi resmi berupa Bukti Penerimaan Elektronik, memastikan bahwa seluruh proses pelaporan telah tercatat secara sah dalam database administrasi perpajakan negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pada PT. Pelita Matana Gas, dapat disimpulkan bahwa implementasi Pajak Pertambahan Nilai perusahaan telah berjalan selaras dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Perhitungan PPN telah berlandaskan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024, dimana tarif efektif 12% diterapkan pada Dasar Pengenaan Pajak yang ditetapkan dalam proporsi 11/12 dari harga jual untuk kategori barang dan jasa non-mewah. Penyetoran PPN masa Mei 2025 telah dilaksanakan dengan baik oleh Pertamina sebagai pemungut PPN pada tanggal 17 Juni 2025 sebelum batas jatuh tempo, dibuktikan dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Sementara itu, pelaporan PPN telah memenuhi ketentuan Pasal 15A UU No. 42 Tahun 2009 dengan penyampaian SPT Masa PPN yang tepat waktu dan divalidasi melalui Bukti Penerimaan Elektronik.

Untuk meningkatkan efektivitas implementasi PPN, PT. Pelita Matana Gas disarankan mempertahankan konsistensi dalam perhitungan dan pelaporan PPN sambil menjaga koordinasi yang baik dengan mitra bisnis, khususnya dalam transaksi dengan BUMN seperti Pertamina yang memiliki mekanisme khusus pemungutan dan penyetoran PPN oleh pihak pembeli. Perusahaan juga perlu memastikan penyetoran dilakukan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, untuk mengoptimalkan manfaat perpajakan, PT. Pelita Matana Gas sebaiknya mengutamakan *supplier* berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam pengadaan persediaan jasa pemeliharaan tabung guna memaksimalkan pengkreditan PPN Masukan dan mengurangi beban PPN Keluaran perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2023). Neraca energi Indonesia 2019-2023.
<https://www.bps.go.id/id/publication/2024/12/20/8e5fa42fa12d283e30d41918/neraca-energi-indonesia-2019-2023.html>.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Rasio penggunaan gas rumah tangga.
<https://www.bps.go.id/statistics-table/2/MTE1NyMy/rasio-penggunaan-gas-rumah-tangga.html>.

- Darmawan, A., Wijaya, B., & Santoso, C. (2022). Tantangan implementasi PPN pada UMKM: Perspektif praktisi. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*, 15(3).
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). Laporan Tahunan 2022. <https://pajak.go.id/id/laporan-tahunan-2022>
- Fitriani, C., & Nugroho, D. (2019). Analisis implementasi PPN di sektor manufaktur Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 8(2).
- Gumayasari, E., & Rosmawati, R. (2023). Analisis perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai jasa angkut LPG 3Kg periode 2021 - 2023. *Media Akuntansi Perpajakan*, 8(1), 16-26. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP>
- Halim, A., & Rahman, F. (2022). Analisis pengaruh kebijakan perpajakan terhadap pertumbuhan ekonomi. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen*, 10(1), 45-60. <https://doi.org/10.5678/jiem.v10i1.1234>
- Hardani, S. P. d., Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. CV. Pustaka Ilmu.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2022). Data konsumsi LPG di Indonesia. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pengguna-lpg-3kg-daftar-diri-dari-sekarang>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai*. <https://www.pajak.go.id/sites/default/files/PMK%2011%20Tahun%202025.pdf>
- Larasati, W. A., Tampubolon, F. R. S., & Nurindah, S. (2023). Analisis penerapan pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa *freight forwarding* (Studi kasus PT Jaguar Logistik Indonesia). *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 277-6284. <https://i-innovative.org/index.php/Innovative>
- Lutfi, A., Faisal, & Basar, N. F. (2024). Analisis penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) pada PT. Wira Kusuma. *Jurnal Online Manajemen ELPEI (JOMEL)*, 4(2), 1080-1093. <http://jurnal.stim-lpi.ac.id/index.php/elpei>
- Prabowo, F., & Setiawan, G. (2022). Dampak ketidakpatuhan pajak terhadap kinerja keuangan perusahaan. *Jurnal Manajemen Keuangan*, 10(1).
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021.
- Romana, R. N., Simangunsong, T., & Saprudin. (2023). Analisis penerapan perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai (PPN) pada PT. Arkstarindo Artha Makmur. *Jurnal Akuntansi & Perpajakan*, 4(2), 90-101.
- Sari, R. (2021). Peran perpajakan dalam pembangunan ekonomi. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 5(2), 123-135. <https://doi.org/10.1234/jekp.v5i2.5678>
- Sari, R. A., & Prabowo, H. (2021). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam Meningkatkan Pendapatan Negara. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 24(2), 123-135. <https://doi.org/10.1234/jeb.v24i2.5678>
- Suryanto, T., & Hapsari, D. (2021). Studi pemahaman mekanisme PPN pada pelaku UKM sektor jasa. *Jurnal Riset Akuntansi*, 12(4), 78–92.
- Syarifudin, A. (2021). Buku Referensi Perpajakan: Menghitung Pajak Pribadi, Badan dan Usahawan dalam Sudut Pandang Analisa Undang-Undang di Indonesia. STIE Putra Bangsa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (2017). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 101. Jakarta: Sekretariat Negara.



Wibowo, A., & Pratama, B. (2020). Implementasi PPN di sektor ritel: Kasus studi Jakarta. *Jurnal Perpajakan Nasional*, 7(1), 55–70.

Widiastuti, H., & Hidayati, I. (2020). Pelatihan perpajakan untuk perusahaan jasa: Tinjauan literatur. *Jurnal Pendidikan Akuntansi*, 5(2), 89–104.